

**ANALISIS HUKUM TERHADAP VALIDITAS AKTA NOTARIS
YANG DIBUAT SECARA ELEKTRONIK DALAM ERA
DIGITALISASI LAYANAN HUKUM**



Oleh:

**ANDI NABILA FIERSYAKINAH
040 2022 0155**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Ujian Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Pada Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

HALAMAN JUDUL

ANALISIS HUKUM TERHADAP VALIDITAS AKTA NOTARIS YANG DIBUAT SECARA ELEKTRONIK DALAM ERA DIGITALISASI LAYANAN HUKUM

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas hukum program studi ilmu
hukum di Universitas Muslim Indonesia**

Oleh:

**ANDI NABILA FIERSYAKINAH
040 2022 0155**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Andi Nabila Fiersyakinah
NIM : 040 2022 0155
Bagian : Hukum Perdata
Judul : Analisis Hukum Terhadap Validitas Akta Notaris
Yang Dibuat Secara Elektronik Dalam Era
Digitalisasi Layanan Hukum.
No. SK Penetapan : 004/H.05/FH-UMI/VIII/2025

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, ²⁷..... Februari 2026

Komisi Pembimbing,

Pembimbing Ketua



Prof. Dr. M. Rinaldy Bima, SH., MH.
NIPs. 104101110

Pembimbing Anggota



Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH
NIPs. 0901037302

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Anggreany Arief, SH., MH
NIP. 0003127401

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Nabila Fiersyakinah
NIM : 040 2022 0155
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Validitas Akta
Notaris Yang Dibuat Secara Elektronik Dalam
Era Digitalisasi Layanan Hukum.

No. SK Penetapan : 004/H.05/FH-UMI/VIII/2025

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, 3 Maret 2026

Ang. Dekan
Wakil Dekan I,


Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.
NIPs. 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS HUKUM TERHADAP VALIDITAS AKTA NOTARIS YANG DIBUAT SECARA ELEKTRONIK DALAM ERA DIGITALISASI LAYANAN HUKUM

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI NABILA FIERSYAKINAH
04020220155

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Pada ~~Jumat~~, 27 Maret 2026
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. M. Rinaldy Bima, SH., MH.
NIPs. 104101110

Anggota



Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H.
NIPs. 0901037302



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. M. Rinaldy Bima, SH., MH.

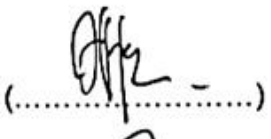
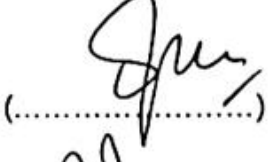
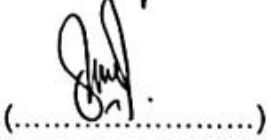
NIPs. 104101110

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Nabila Fiersyakinah
NIM : 040 2022 0155
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Validitas Akta
Notaris Yang Dibuat Secara Elektronik
Di Era Digitalisasi Layanan Hukum.
No. SK Penetapan : Nomor. 004/H.05/FH-UMI/VIII/2025

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan Lulus oleh:

1. Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima , S.H., M.H. 
(Pembimbing I)
2. Dr. Hj Andi Risma, S.H., M.H. 
(Pembimbing II)
3. Dr. Dwi Handayani, S.H., M.H. 
(Penguji I)
4. Yuli Adha Hamzah, S.H., M.H., M.kn. 
(Penguji II)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Nabila Fiersyakinah

NIM : 040 2022 0155

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 21 Februari 2026

menyatakan,


Andi Nabila Fiersyakinah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufiq, dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “**Analisis Hukum Terhadap Validitas Akta Notaris Yang Dibuat Secara Elektronik Dalam Era Digitalisasi Layanan Hukum**” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih dengan diiringi doa kepada Allah SWT., kepada Kedua orang tua Penulis Ayahanda **Andi Murdiping, S.Pd., M.Si.**, dan Ibunda Almarhumah **Dra. Erni Johan, S.S.**, dan Kakak kandung saya **Andi Qadri Fieriskyana, S.St.**, **Andi Fery Fiermansyah, S.Ak.**, dan **Andi Deby Fieranugrah, S.Ak.** yang telah mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan dengan tulus dan juga memberikan bantuan serta semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Hambali Thalib., S.H., M.H.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima., S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Bapak **Dr. Hj. Anggreany Arief, SH., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;

4. Bapak., **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.**, dan Ibu **Dr .Hj Andi Risma S.H., M.H.**, selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Ibu **Dr. Dwi Handayani, S.H., M.H.**, dan Ibu **Yuli Adha Hamzah, S.H., M.H.,M.kn**, selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan banyak pelajaran hidup dan menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi;
7. Kepada teman seperjuangan Penulis semasa perkuliahan **Nur Astriani Syahrir, A. Anugrah Fitriah, Evi Harianti, Wianda Rahmawati, Andi Ghaida Tsuraya Adinda, Ariqah Maisarah Sabilillah Arman**, dan **Muh. Chairul Ichsan Ramadani**, yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, dan membantu penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
8. Kepada sahabat tercinta Penulis semasa SMA hingga sekarang **Az Zahra Mim Nur Qalbiyah, Dian Apriani, Fachir Hameri, Rivad Arifky, Muh. Aswandi Manda, Muftih Anggara, Muh. Anugrah Syarijuddin, Alif Anugra, Muh. Taufiq Hidayat.** yang senantiasa memberikan dukungan dan doa yang tulus kepada penulis;
9. Kepada sahabat tercinta Penulis semasa kecil hingga sekarang **Mely Safitri, Indri, Asni Mulya Fitri**, yang senantiasa memberikan semangat dan doa yang tulus kepada penulis;
10. Dan terakhir terimakasih kepada diri saya sendiri yaitu **Andi Nabila Fiersyakinah**, apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai, terima kasih karena telah berusaha berdiri tegak dan melewati segala bentuk proses yang tidak mudah. Kepada seluruh pihak yang tak sempat

penulis sebutkan satu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan moril dan kerja samanya yang senantiasa kebersamai. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu segala masukan, kritikan, dan saran dari pembaca sangat diharapkan oleh penulis untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat menjadi saran ilmu, pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca, dan semua pihak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Februari 2026

Penulis

Andi Nabila Fiersyakinah

ABSTRAK

Andi Nabila Fiersyakinah, Nomor Induk Mahasiswa 04020220155, dengan judul “ANALISIS HUKUM TERHADAP VALIDITAS AKTA NOTARIS YANG DIBUAT SECARA ELEKTRONIK DALAM ERA DIGITALISASI LAYANAN HUKUM”,

Dibimbing oleh Bapak Muhammad Rinaldy Bima selaku Pembimbing I dan Ibu Andi Risma selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan validitas akta notaris yang dibuat secara elektronik serta mengevaluasi tanggung jawab notaris terkait kerahasiaan data, keamanan akta elektronik, dan validasi hukum terhadap para pihak dalam era digitalisasi layanan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Bahan hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan untuk menilai kesesuaian regulasi dan praktik hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai akta notaris elektronik dalam sistem hukum Indonesia belum diatur secara komprehensif. Undang-Undang Jabatan Notaris masih berorientasi pada pembuatan akta secara konvensional yang mensyaratkan kehadiran fisik para pihak, sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, namun belum secara tegas mengatur kedudukan akta notaris elektronik sebagai akta autentik. Kondisi ini menimbulkan disharmonisasi regulasi dan ketidakpastian hukum dalam praktik kenotariatan berbasis teknologi. Selain itu, pengaturan mengenai tanggung jawab notaris terhadap keamanan dan kerahasiaan data dalam pembuatan akta elektronik belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga secara normatif notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum terhadap permasalahan keamanan data dalam akta elektronik.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pembentukan pengaturan hukum yang secara khusus mengatur kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta elektronik guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: Akta Notaris Elektronik, Disharmonisasi Hukum, Tanggung Jawab Notaris, Kepastian Hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN PENGUJI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan umum mengenai validitas dan undang-undang jabatan notaris	9
1. Pengertian validitas.....	9
2. Pengertian undang-undang jabatan notaris	10
B. Tinjauan Umum Tentang Validitas Akta Notaris Yang Dibuat Secara Elektronik	11
1. Pengertian Akta Notaris dalam Hukum Perdata.....	12
2. Perbandingan Akta Elektronik dan Akta Konvensional.	16
3. Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Elektronik.	23
C. Tinjauan Umum Tentang Era Digitalisasi	29
1. Pengertian Era Digitalisasi.....	29
2. Sumber Hukum Perdata Era Digitalisasi.	32
3. Keamanan Data Akta Notaris Yang Dibuat Secara Elektronik Di Era Digitalisasi.	38

4. Tantangan Yuridis Dalam Implementasi Era Digitalisasi Layanan Hukum.....	41
BAB III.....	46
METODE PENELITIAN	46
A. Tipe Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	48
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	49
E. Analisis Bahan Hukum	50
BAB IV	51
Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	51
A. Pengaturan Hukum Mengenai Validitas Akta Notaris Yang Dibuat Secara Elektronik Dalam Era Digitalisasi Layanan Hukum.	51
B. Tanggungjawab Notaris Mencakup Kerahasiaan Data, keamanan Akta Elektronik Serta Validasi Hukum.	64
BAB V	70
PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan salah satu sistem terpenting dalam tatanan kehidupan masyarakat. Tanpa adanya hukum, kehidupan sosial, politik, dan ekonomi akan mengalami ketidakteraturan yang pada akhirnya dapat menimbulkan kekacauan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus diselenggarakan berdasarkan hukum guna mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas sosial, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, hukum dituntut untuk mampu beradaptasi dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat. Revolusi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk di bidang hukum. Digitalisasi layanan publik, transaksi elektronik, serta pemanfaatan teknologi informasi menuntut adanya inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan hukum agar tetap relevan

¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id>

dan efektif.² Dalam konteks ini, pemerintah telah merespons perkembangan teknologi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik, sebagai dasar hukum pemanfaatan tanda tangan elektronik dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019 mengatur penerapan tanda tangan elektronik untuk menjamin keaslian, keutuhan, dan keabsahan dokumen elektronik melalui mekanisme sertifikasi, verifikasi, dan pengamanan sistem elektronik. Pengaturan ini menunjukkan pengakuan negara terhadap penggunaan dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai bagian dari modernisasi administrasi dan pelayanan hukum. Namun demikian, pengaturan tersebut masih terbatas pada aspek administratif dan belum secara eksplisit mengatur penggunaan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta otentik oleh notaris.³

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian yang sempurna. Kewenangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

² Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2012. Hlm. 45.

³ Adrian Sutedi. Hukum Teknologi Informan dan Perlindungan Data Pribadi. Jakarta: Sinar Grafika. 2019. Hlm 112

tentang Jabatan Notaris (UUJN)⁴. Akan tetapi, hingga saat ini, UUJN masih mensyaratkan kehadiran fisik para pihak dan penandatanganan akta di hadapan notaris, sehingga belum memberikan dasar hukum yang jelas terhadap pembuatan akta notaris dalam bentuk elektronik.

Di sisi lain, Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Ketentuan ini secara normatif membuka ruang bagi pengakuan dokumen elektronik dalam pembuktian hukum, termasuk dalam praktik kenotariatan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan pengaturan antara UUJN, UU ITE, dan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019. Di satu sisi, kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum berbasis digital semakin meningkat karena menawarkan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan akses. Di sisi lain, regulasi kenotariatan belum sepenuhnya mengakomodasi pemanfaatan teknologi informasi, khususnya dalam pembuatan akta notaris secara elektronik.⁵ Akibatnya,

⁴ Kadek Fery Susila Putra, *Hukum Cyber Notary: Legalitas Akta Notaris dengan Dokumen Cyber Notary dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, Jakarta: Prenada Media, 2022

⁵ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020

terjadi kesenjangan antara praktik yang berkembang di masyarakat dengan norma hukum yang seharusnya memberikan pedoman yang jelas dan pasti.

Ketidaksinkronan antara ketentuan UUJN, UU ITE, dan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019 menimbulkan permasalahan hukum terkait validitas akta notaris yang dibuat secara elektronik.

Permasalahan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga tercermin dalam praktik peradilan. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam Putusan Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI, di mana Pengadilan Tinggi Kendari memeriksa sengketa perdata yang melibatkan penggunaan dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti. Dalam putusan tersebut, majelis hakim mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, namun tetap menilai kekuatan pembuktiannya dengan mengacu pada ketentuan hukum pembuktian konvensional. Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun dokumen elektronik telah memperoleh pengakuan normatif, penerapannya dalam praktik peradilan masih dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum pembuktian klasik, khususnya terkait dengan keotentikan suatu akta.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum berbasis digital dengan pengaturan hukum kenotariatan yang masih bersifat konvensional. Dalam era digitalisasi layanan hukum, notaris dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan

prinsip keotentikan, kehati-hatian, dan kepastian hukum. Pembuatan akta notaris secara elektronik, apabila tidak didukung oleh pengaturan hukum yang jelas dan komprehensif, berpotensi menimbulkan persoalan terkait keabsahan dan kekuatan pembuktian akta tersebut, sehingga dapat merugikan para pihak.

Jika ditinjau dari perspektif Islam, pentingnya pencatatan perjanjian atau transaksi tertulis juga ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيَحْسَ مِنْهُ شَيْءٌ ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَظُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ

اللَّهُ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٢ وَأَنْتُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai (pinjam-meminjam harta) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu

ridai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu," (QS. Al-Baqarah [2]: 282).⁶

Ayat ini menunjukkan bahwa pencatatan secara tertulis memiliki kedudukan penting untuk menjamin keadilan, menghindari perselisihan, dan memberikan kepastian hukum. Dalam konteks modern, notaris merupakan pihak yang menjalankan fungsi ini melalui pembuatan akta otentik. Oleh karena itu, meskipun metode pencatatannya berubah mengikuti perkembangan teknologi (dari manual ke elektronik), prinsip keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum harus tetap ditegakkan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa pengaturan akta notaris elektronik merupakan kebutuhan hukum yang mendesak. Realitas masyarakat yang telah beradaptasi dengan teknologi harus diimbangi dengan norma hukum yang sepadan agar tidak terjadi ketimpangan antara praktik dan aturan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum perdata dapat memberikan dasar normatif terhadap validitas akta notaris elektronik, serta bagaimana sistem hukum Indonesia dapat menjembatani kesenjangan antara

⁶ Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Al-Qur'an surah *Al - Baqarah* ayat 282 dan Terjemahan

praktik yang terjadi dan norma hukum yang seharusnya berlaku. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul penelitian: **“Analisis Hukum Terhadap Validitas Akta Notaris Yang Dibuat Secara Elektronik Dalam Era Digitalisasi layanan Hukum”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas adapun rumusan masalah pada penelitian diatas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai akta notaris yang dibuat secara elektronik dalam era digitalisasi layanan hukum?
2. Bagaimanakah tanggungjawab notaris mencakup kerahasiaan data, keamanan akta elektronik serta validasi hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami secara komprehensif ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akta notaris elektronik dalam era digitalisasi layanan hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab notaris dalam menjaga kerahasiaan data para pihak dalam pembuatan dan pengelolaan akta, khususnya yang berbasis elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis berupa kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata dan hukum kenotariatan, dalam merespons perkembangan teknologi digital. Dengan menguraikan ketentuan hukum perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai akta notaris elektronik, penelitian ini dapat menjadi rujukan ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti hukum. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat membantu notaris, advokat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam memahami batasan dan peluang penerapan akta elektronik dalam praktik kenotariatan di Indonesia.
2. Penelitian ini bermanfaat untuk menganalisis validitas serta kekuatan pembuktian akta notaris elektronik dengan meninjau prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah literatur mengenai konsep pembuktian dalam hukum perdata yang dikaitkan dengan perkembangan digitalisasi. Sementara itu, secara praktis penelitian ini dapat memberikan masukan bagi masyarakat, aparat penegak hukum, maupun pembuat regulasi agar penerapan akta elektronik dapat menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum, serta mengurangi potensi sengketa di kemudian hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum mengenai validitas dan undang-undang jabatan notaris

1. Pengertian validitas

Secara yuridis, validitas identik dengan konsep keabsahan yang merujuk pada kesesuaian suatu tindakan atau dokumen dengan norma hukum yang berlaku. Validitas hukum ditentukan oleh terpenuhinya syarat formal, yakni prosedur pembuatan yang sesuai dengan kewenangan, serta syarat materiil, yakni substansi yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam konteks pembuktian, validitas sebuah dokumen elektronik atau fisik menjadi syarat mutlak agar dokumen tersebut memiliki kekuatan mengikat dan daya laku secara hukum bagi para pihak yang terkait

Validitas dalam konteks hukum dimaknai sebagai keadaan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, dokumen, maupun norma hukum berdasarkan pemenuhan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Suatu perbuatan atau akta dikatakan valid apabila dibentuk oleh subjek yang berwenang, dilakukan menurut prosedur yang ditetapkan, serta memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana diatur dalam hukum positif. Dengan demikian, validitas merupakan tolok ukur utama untuk menilai apakah suatu perbuatan hukum dapat menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan.⁷

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 92

Dalam doktrin hukum, validitas juga berkaitan erat dengan konsep keabsahan normatif, yaitu kesesuaian suatu norma atau tindakan hukum dengan norma yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hans Kelsen menyatakan bahwa keabsahan (*validity*) suatu norma hukum ditentukan oleh keberlakuannya dalam sistem hukum yang tersusun secara berjenjang, sehingga suatu norma hanya dianggap sah apabila dibentuk berdasarkan kewenangan dan prosedur yang diberikan oleh norma yang lebih tinggi.⁸ Oleh karena itu, dalam konteks akta notaris elektronik, validitas tidak hanya ditentukan oleh substansi perjanjian para pihak, tetapi juga oleh kesesuaian bentuk, prosedur pembuatan, serta dasar hukum yang mengaturnya.

2. Pengertian undang-undang jabatan notaris

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan regulasi induk (*lex specialis*) yang menjadi landasan hukum utama bagi profesi Notaris di Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Secara yuridis, pengertian jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN). Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN, disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut atau

⁸ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge, 1945, hlm. 123.

berdasarkan undang-undang lainnya. Kehadiran UUN berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat, mengingat Notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum perdata, khususnya dalam menciptakan alat bukti yang kuat melalui akta autentik.⁹

Eksistensi UUN tidak hanya membatasi diri pada pengaturan mengenai tata cara pembuatan akta, namun juga mencakup aspek yang lebih luas mengenai persyaratan pengangkatan, sumpah jabatan, kewajiban, larangan, hingga sanksi administratif maupun kode etik profesi. Sebagai sebuah sistem pengaturan, UUN mengonstruksikan Notaris sebagai pejabat yang harus bertindak mandiri, tidak memihak, dan menjaga kerahasiaan jabatan.¹⁰ Selain itu, dengan adanya perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, UUN juga melakukan penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan teknologi, yang secara implisit memberikan ruang bagi modernisasi layanan kenotariatan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam setiap produk hukum yang dihasilkan.

B. Tinjauan Umum Tentang Validitas Akta Notaris Yang Dibuat Secara Elektronik

⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 15.

¹⁰ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 32.

1. Pengertian Akta Notaris dalam Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, istilah "akta" merujuk pada suatu dokumen tertulis yang memuat suatu pernyataan atau keterangan mengenai suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akta dibuat untuk keperluan pembuktian, baik dalam hubungan antar pihak maupun di hadapan lembaga peradilan. Menurut ketentuan Pasal 1867 KUH Perdata, akta dibedakan menjadi dua jenis, yakni akta otentik dan akta di bawah tangan. Perbedaan ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan kekuatan pembuktian akta dalam proses hukum.

Akta di bawah tangan tetap memiliki kekuatan pembuktian sepanjang tidak disangkal oleh para pihak. Bahkan apabila akta tersebut telah dilegalisasi oleh notaris, maka akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang kuat karena telah dijamin kepastian tanggal dan tanda tangannya. Dengan diakuinya tanda tangan para pihak, maka isi akta dianggap sebagai kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata.¹¹

Dalam ruang lingkup kenotariatan, akta menjadi produk utama yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris dalam menjalankan jabatannya. Artinya, selama

¹¹ Ade Berliana, Yuli Adha Hamzah, dan Andi Sri Rezky Wulandari, "Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Pejabat Berwenang," *Qawarin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, September 2022, hlm. 1–2.

dibuat sesuai prosedur yang ditentukan, akta tersebut memiliki kedudukan hukum yang kuat. Di era digital, kehadiran teknologi informasi mendorong munculnya bentuk akta elektronik. Dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ditegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah alat bukti hukum yang sah. Hal ini membuka peluang interpretasi bahwa akta yang disusun secara digital pun dapat memiliki kekuatan pembuktian, selama memenuhi syarat hukum yang berlaku.

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah suatu tulisan yang ditandatangani, yang berisi keterangan tentang suatu peristiwa hukum, dan dibuat dengan sengaja untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam proses hukum¹². Definisi ini menekankan bahwa akta memiliki unsur penting yaitu tertulis, ditandatangani, serta dibuat untuk tujuan pembuktian. Oleh karena itu, akta bukan sekadar dokumen administratif biasa, melainkan merupakan bukti otentik atas terjadinya suatu peristiwa hukum yang dapat digunakan dalam proses peradilan jika terjadi sengketa antara para pihak.

Menurut R. Subekti, akta adalah suatu surat yang ditandatangani, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, dan dibuat dengan sengaja untuk dijadikan sebagai alat

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 132.

pembuktian dalam hukum. Dalam pemahaman ini, akta memiliki dua unsur utama, yaitu unsur formal berupa bentuk tulisan dan tanda tangan, serta unsur substansial berupa pencatatan peristiwa hukum yang dapat melahirkan hak atau kewajiban. Dengan demikian, akta bukan sekadar dokumen administratif, melainkan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan hukum yang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu hubungan hukum antar pihak dalam perkara perdata¹³

Selain pendapat R. Subekti dan Sudikno Mertokusumo, Edmon Makarim menjelaskan bahwa dalam konteks modern, akta notaris harus dipahami tidak hanya sebagai dokumen fisik, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang dapat berbentuk digital sepanjang memenuhi unsur keotentikan. Ia menyebutkan bahwa “akta elektronik merupakan hasil evolusi hukum pembuktian yang menggabungkan prinsip tradisional notariat dengan keandalan teknologi informasi.”¹⁴

Pandangan ini menegaskan bahwa bentuk media tidak mengubah substansi akta sebagai alat bukti otentik, selama dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dapat menjamin identitas serta kehendak para pihak melalui sarana elektronik.

Menurut Kadek Fery Susila Putra, digitalisasi akta tidak boleh menghilangkan nilai-nilai etik kenotariatan. Prinsip *tabellionis officium fideliter exercebo* (menjalankan jabatan dengan penuh kesetiaan)

¹³ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007), hlm. 24.

¹⁴ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 45.

tetap menjadi dasar dalam pembuatan akta elektronik.¹⁵ Artinya, meskipun prosesnya dilakukan secara daring, notaris tetap wajib menjamin kebenaran substansi dan integritas data agar akta tersebut sah secara hukum perdata.

Definisi tersebut tetap relevan dalam era digital saat ini, di mana perkembangan teknologi telah mengubah cara kerja dalam layanan hukum, termasuk dalam proses pembuatan akta. Transformasi dari bentuk fisik ke bentuk elektronik tidak boleh menghilangkan unsur-unsur yang ditekankan oleh Subekti. Akta elektronik harus tetap memiliki kesengajaan dalam pembuatannya untuk keperluan pembuktian, serta memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku. Hal ini misalnya tercermin dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan bahwa dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah.

Namun, dalam konteks kenotariatan, keabsahan dan kekuatan pembuktian akta elektronik harus tetap mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, terutama menyangkut

¹⁵ Kadek Fery Susila Putra, *Hukum Cyber Notary: Legalitas Akta Notaris dengan Dokumen Cyber Notary dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 22.

kehadiran para pihak dan prosedur yang harus dilakukan oleh notaris. Oleh karena itu, meskipun bentuk media telah berubah menjadi digital, prinsip-prinsip pembuktian dan keabsahan akta sebagaimana ditegaskan oleh Subekti tetap harus dijaga agar akta elektronik dapat memiliki kekuatan hukum yang setara dengan akta otentik konvensional.

2. Perbandingan Akta Elektronik dan Akta Konvensional.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat melakukan transaksi hukum, termasuk dalam pembuatan akta. Sebelumnya, akta hanya dikenal dalam bentuk konvensional, yaitu berbentuk fisik yang ditulis dan ditandatangani secara langsung di hadapan notaris. Namun, dengan adanya digitalisasi layanan hukum, muncul bentuk baru yaitu akta elektronik, yang dibuat dan ditandatangani secara digital. Meski secara fungsi keduanya bertujuan sama, yakni sebagai alat bukti tertulis dalam hukum perdata, terdapat sejumlah perbedaan penting dari aspek bentuk, proses pembuatan, legalitas, hingga kekuatan pembuktian. Adapun perbandingan antara akta elektronik dan konvensional sebagai berikut:

- a. Pertama, dari segi bentuk fisik, akta konvensional merupakan dokumen tertulis di atas kertas, ditandatangani langsung oleh para pihak dan notaris, serta dibubuhi stempel dan nomor register resmi. Sedangkan akta elektronik dibuat dalam bentuk digital

menggunakan sistem teknologi informasi, disimpan secara elektronik, dan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Perbedaan bentuk ini juga berdampak pada media penyimpanan dan cara akses: akta konvensional disimpan dalam minuta oleh notaris, sementara akta elektronik disimpan dalam bentuk file digital dan dapat diakses melalui sistem tertentu¹⁶

- b. Kedua, dalam hal legalitas dan dasar hukum, akta konvensional secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), terutama terkait prosedur pembuatan, bentuk fisik, dan kehadiran para pihak. Sedangkan untuk akta elektronik, dasar hukumnya masih bersifat umum, yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Namun, dalam UUJN belum secara eksplisit mengatur proses pembuatan akta notaris secara elektronik, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan akta elektronik sebagai akta otentik¹⁷
- c. Ketiga, terkait proses pembuatan dan verifikasi, akta konvensional dibuat secara langsung dengan kehadiran para

¹⁶ Maria Angelica Rukmanto, "Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik," *Jurnal Civic Hukum*, hlm. 159.

¹⁷ Nur Aini Fatmawati, "Kekuatan Pembuktian Digital Signature pada Akta yang Dibuat oleh Notaris," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Universitas Islam Malang, 2022.

pihak di hadapan notaris. Proses ini memungkinkan notaris melakukan identifikasi secara fisik dan langsung, yang merupakan syarat penting untuk menjamin keotentikan akta. Di sisi lain, akta elektronik memungkinkan proses pembuatan dilakukan secara daring melalui video conference atau platform digital tertentu. Namun, metode ini menimbulkan tantangan dalam pembuktian identitas dan kehadiran secara sah, serta memerlukan sistem teknologi yang menjamin otentikasi secara kuat, seperti penggunaan tanda tangan digital yang tersertifikasi oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.¹⁸

- d. Keempat, dari aspek kekuatan pembuktian, akta konvensional memiliki posisi yang jelas sebagai akta otentik sesuai Pasal 1868 KUH Perdata, yakni akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Akta ini memiliki kekuatan pembuktian sempurna terhadap isi yang tercantum di dalamnya. Sedangkan akta elektronik, meskipun dapat dijadikan alat bukti sah menurut UU ITE, belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai akta otentik dalam arti formal sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan UUJN, karena belum ada ketentuan khusus dalam UUJN

¹⁸ Dewa Ayu Indra Dewi, dkk., "Keabsahan Pembacaan Akta Melalui Video Conference di Era Digitalisasi," *Jurnal Humanitech.* , 2023.

yang mengatur prosedur elektronik secara rinci. Oleh sebab itu, akta elektronik cenderung masih dipandang sebagai akta di bawah tangan yang disahkan oleh notaris.¹⁹

- e. Kelima, dari sisi kemudahan dan efisiensi, akta elektronik tentu lebih unggul karena memungkinkan proses pembuatan dilakukan secara jarak jauh (*remote*), menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Hal ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat modern yang menuntut kecepatan dalam pelayanan hukum. Di sisi lain, akta konvensional memiliki keterbatasan dalam hal fleksibilitas karena memerlukan kehadiran fisik dan waktu yang lebih panjang, meskipun kehadiran langsung tersebut memberikan kepastian dan kepercayaan lebih tinggi terhadap proses identifikasi dan pengawasan notaris²⁰
- f. Keenam, dalam hal potensi risiko, akta elektronik rentan terhadap ancaman keamanan digital seperti peretasan, pemalsuan tanda tangan elektronik, atau penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, penerapan akta elektronik harus dibarengi dengan perlindungan sistem yang kuat, audit digital, serta pengaturan hukum yang jelas dan tegas. Sebaliknya, akta konvensional lebih

¹⁹ Yuli Yuliyanto, "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary sebagai Akta Otentik," *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 8 No. 1, 2023.

²⁰ Rizka Nur Hidayati, "Tantangan Penerapan Cyber Notary terhadap Kewenangan Notaris," *Jurnal Al-Zayn*, Vol. 4 No. 2, 2023.

minim risiko digital, namun lebih rentan terhadap kerusakan fisik, kehilangan, dan kesalahan administrasi manual.²¹

- g. Dari perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa baik akta elektronik maupun akta konvensional memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Akta elektronik menjadi alternatif yang menjanjikan di era digital, tetapi implementasinya memerlukan dasar hukum yang lebih kuat dan prosedur yang lebih jelas agar dapat diakui sebagai akta otentik yang sah dalam sistem hukum perdata Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan revisi atau pembaruan terhadap UUJN agar dapat mengakomodasi pembuatan akta secara elektronik tanpa mengurangi prinsip keotentikan dan perlindungan hukum bagi para pihak.²²
- h. Menurut R. Soeroso, keotentikan suatu akta tidak hanya ditentukan oleh bentuk fisiknya, tetapi oleh terpenuhinya unsur-unsur formil dan materiil yang diatur oleh hukum pembuktian. Ia menjelaskan bahwa media digital hanyalah sarana baru untuk menyalurkan kehendak hukum para pihak tanpa mengubah esensi akta sebagai alat bukti otentik. Dengan demikian, selama akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dihadiri para pihak, dan dibuat dengan maksud sebagai alat bukti hukum,

²¹ Intan Maharani, "Kajian Hukum terhadap Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik," *Lex Privatum*, Vol. 11 No. 2, 2023.

²² Ni Putu Yuliana, "Penerapan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut UUJN," *Jurnal Akta Notaris*, Untag Semarang, Vol. 10 No. 3, 2023.

maka akta elektronik tetap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta konvensional dalam pembuktian perkara perdata.²³

- i. Menurut Abdul Halim Barkatullah, perbedaan mendasar antara akta konvensional dan akta elektronik tidak hanya terletak pada bentuk fisik, tetapi juga pada sistem pembuktian dan perlindungan hukumnya. Ia menegaskan bahwa akta elektronik memerlukan jaminan *data integrity* dan *authentication* agar memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta konvensional.²⁴ Jika integritas data terganggu, maka nilai pembuktiannya dapat menurun dan bahkan kehilangan sifat otentiknya. Edmon Makarim juga menambahkan bahwa akta elektronik tidak boleh dianggap sebagai akta di bawah tangan semata, karena sudah ada pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).²⁵ Namun, ia menekankan bahwa pengakuan tersebut harus diikuti dengan reformasi administratif dan teknologi di lingkungan kenotariatan agar prinsip kehadiran para pihak (*appearance principle*) tetap terpenuhi, meskipun melalui sarana daring.²⁶

²³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 210.

²⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 28.

²⁵ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, hlm. 53.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 60.

- j. Sementara Kadek Fery Susila Putra berpendapat bahwa legitimasi akta elektronik juga bergantung pada penerapan asas kejujuran, kerahasiaan, dan akurasi hukum oleh notaris.²⁷ Tanpa menjunjung tinggi asas ini, media digital justru dapat menurunkan kredibilitas profesi notaris dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap akta otentik yang dibuat secara elektronik.
- k. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah inovatif dalam modernisasi layanan pendaftaran tanah. Namun, pelaksanaannya sempat mengalami kendala yang berujung pada hambatan dalam pelayanan serta munculnya ketidakpastian dalam penerapan hukum di lapangan. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik memiliki kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan yang sah dan mengikat secara hukum. Pengakuan ini didasarkan pada dua ketentuan utama. Pertama, peraturan tersebut harus bersumber dari perintah peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih tinggi. Kedua, pembentukan peraturan ini harus sesuai dengan kewenangan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan pertimbangan yang tercantum

²⁷Kadek Fery Susila Putra, *Hukum Cyber Notary*, hlm. 35.

dalam konsideran Peraturan Menteri tersebut, dasar hukum pembentukannya mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) serta peraturan pelaksanaannya, di samping Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri tentang Sertifikat Elektronik ini dibentuk berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa Menteri ATR/BPN memiliki kewenangan yang diberikan oleh peraturan tersebut. 5Sebagai kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang, Kementerian ATR/BPN memiliki wewenang atributif, yaitu kewenangan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam konsideran dan peraturan yang mengatur tentang Sertifikat Elektronik tersebut.²⁸

3. Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Elektronik.

Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), dijelaskan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang

²⁸ Andira Irwan, Muhammad Rinaldy Bima, Jasmaniar “Penerapan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Secara Elektronik” Legal Dialogica, Vol. 1 No. 1

untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.” Menurut Sudikno Mertokusumo, notaris merupakan seseorang yang menjalankan profesi hukum dengan tugas utama sebagai pencatat kehendak para pihak dalam bentuk akta otentik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum²⁹

Dalam praktiknya, notaris berfungsi sebagai penjaga kepercayaan hukum antara para pihak yang melakukan perjanjian atau transaksi hukum. Notaris menjamin bahwa dokumen yang dibuat mencerminkan kehendak para pihak dan sah secara hukum. Di era digital, peran ini tidak berubah, namun mengalami perluasan ke dalam dimensi teknologi, khususnya dalam pembuatan akta elektronik yang tidak lagi memerlukan bentuk fisik.

Peran notaris dalam pembuatan akta elektronik menjadi penting karena mereka bertindak sebagai penjamin legalitas dan keotentikan digital dari dokumen yang dibuat. Meskipun medianya berubah dari kertas ke digital, prinsip dasar dari akta otentik tetap harus dipenuhi, yaitu dibuat oleh pejabat yang berwenang (notaris), di hadapan para pihak, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu peran utama notaris adalah memastikan bahwa proses identifikasi dan kehadiran para pihak tetap berlangsung sah

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 79.

meskipun secara daring. Dalam pembuatan akta elektronik, kehadiran fisik digantikan dengan video conference yang direkam dan didokumentasikan. Identifikasi dilakukan melalui verifikasi data digital dan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Tanggung jawab verifikasi ini tetap berada di tangan notaris untuk memastikan keabsahan transaksi hukum.

Dalam pembuatan akta elektronik, tanda tangan elektronik tersertifikasi digunakan untuk menggantikan tanda tangan basah. Notaris harus memastikan bahwa tanda tangan yang digunakan sah secara hukum, diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Notaris juga perlu memastikan bahwa sistem digital yang digunakan memiliki standar keamanan informasi yang tinggi.

Menurut Habib Adjie, keberadaan notaris dalam pembuatan akta elektronik tetap krusial karena *“akta notaris, baik secara fisik maupun digital, tetap harus memenuhi syarat otentik dan tidak boleh kehilangan nilai pembuktiannya hanya karena perubahan media pembuatannya”*³⁰. Dengan demikian, teknologi hanyalah alat bantu,

³⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 94.

sementara fungsi substantif tetap pada notaris sebagai pejabat pembuat akta.

Dalam era digital, Abdul Halim Barkatullah menegaskan bahwa notaris berperan sebagai penjaga keabsahan transaksi elektronik. Ia menyatakan bahwa “kehadiran notaris dalam dunia digital merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang melakukan transaksi elektronik, agar tidak terjadi penyalahgunaan identitas dan manipulasi data.³¹ Oleh karena itu, notaris harus memiliki kemampuan memahami sistem sertifikat elektronik dan keamanan data pribadi.

Selanjutnya, Edmon Makarim berpendapat bahwa tugas notaris dalam sistem *cyber notary* meliputi tiga aspek utama: *authentication*, *authorization*, dan *non-repudiation*.³²

1. *Authentication* berarti notaris menjamin identitas para pihak melalui tanda tangan digital tersertifikasi;
2. *Authorization* menunjukkan kewenangan hukum yang melekat pada setiap transaksi yang disahkan;
3. *Non-repudiation* menjamin bahwa pihak yang menandatangani tidak dapat menyangkal transaksi tersebut di kemudian hari.³³

Ketiga aspek ini menjadi fondasi penting agar akta elektronik diakui sah sebagai akta otentik menurut hukum perdata.

³¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, hlm. 103.

³² Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, hlm. 72.

³³ *Ibid.*, hlm. 75.

Sementara itu, Kadek Fery Susila Putra mengingatkan bahwa peran notaris dalam dunia digital bukan hanya administratif, tetapi juga etik dan moral. Notaris wajib menjaga integritas sistem, memastikan kerahasiaan dokumen, dan bertanggung jawab secara penuh atas keaslian data yang ia sahkan.³⁴ Ia menegaskan, “teknologi hanyalah alat; keotentikan tetap ditentukan oleh tanggung jawab moral notaris sebagai pejabat publik.”³⁵

Selain membuat akta, notaris bertanggung jawab dalam penyimpanan protokol secara elektronik. Protokol adalah kumpulan akta yang menjadi arsip negara dan harus dijaga keamanannya. Dalam sistem digital, protokol ini disimpan dalam bentuk data terenkripsi dan wajib memiliki backup untuk menghindari kehilangan atau kerusakan akibat gangguan teknis. Pengelolaan arsip elektronik ini memerlukan sistem yang sesuai dengan ketentuan hukum serta diaudit secara berkala.

Anthon F. Panggabean menyebutkan bahwa peran notaris dalam sistem hukum digital disebut juga *cyber notary*, yaitu penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas kenotariatan³⁶. Konsep ini mencerminkan bahwa profesi notaris tidak hanya melakukan adaptasi teknologi, tetapi juga memperluas ruang

³⁴ Kadek Fery Susila Putra, *Hukum Cyber Notary*, hlm. 40.

³⁵ Ibid., hlm. 42.

³⁶ Anthon F. Panggabean, “Penerapan Cyber Notary dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2020): hlm. 227.

lingkup layanan hukum agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Namun, dalam praktiknya, pembuatan akta notaris secara elektronik masih menghadapi hambatan yuridis, terutama karena UUJN belum secara eksplisit mengatur mekanisme pembuatan akta elektronik oleh notaris. Akibatnya, meskipun akta elektronik diakui oleh UU ITE sebagai alat bukti hukum yang sah, namun belum sepenuhnya memiliki kekuatan sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Hal ini menimbulkan ambiguitas status hukum dan kekuatan pembuktian dari akta elektronik yang dibuat oleh notaris.

Dengan melihat perkembangan ini, maka peran notaris ke depan tidak hanya sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai pengawal transisi hukum dari sistem konvensional ke sistem digital. Notaris dituntut untuk terus mengembangkan kompetensi di bidang teknologi, memperkuat pemahaman terhadap regulasi digital, dan mendorong pembentukan aturan yang jelas mengenai kenotariatan elektronik. Dengan demikian, notaris dapat menjalankan perannya secara optimal dalam memberikan kepastian hukum di era digitalisasi layanan hukum

Selanjutnya, Teguh Samudra menyoroti pentingnya reformasi hukum kenotariatan di era digital. Ia berpendapat bahwa transformasi digital tidak cukup hanya dilakukan melalui inovasi teknologi, tetapi harus disertai pembaharuan regulasi agar tidak

menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurutnya, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) perlu diperluas cakupannya agar mengatur secara tegas mengenai pembuatan, penandatanganan, dan penyimpanan akta dalam bentuk elektronik. Tanpa payung hukum yang jelas, praktik akta notaris elektronik berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir di antara aparat penegak hukum dan masyarakat.³⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Era Digitalisasi

1. Pengertian Era Digitalisasi

Era digitalisasi merupakan suatu periode di mana teknologi digital menjadi pusat dari hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan hukum. Digitalisasi merujuk pada proses perubahan dari sistem manual atau analog menjadi sistem berbasis digital yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam era ini, data dan informasi dikelola secara elektronik, memungkinkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam berbagai aktivitas. Kehadiran internet, komputasi awan (*cloud computing*), serta kecerdasan buatan mempercepat transformasi ini secara masif³⁸. Digitalisasi juga menciptakan perubahan pola interaksi manusia, dari komunikasi tatap muka menjadi virtual atau daring. Di sektor layanan hukum, era digitalisasi mendorong

³⁷ Teguh Samudra, *Reformasi Hukum Notaris di Era Digital*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 45.

³⁸ Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution*, (Geneva: World Economic Forum, 2016), hlm. 21.

modernisasi sistem administrasi dan proses hukum melalui pemanfaatan teknologi. Hal ini menuntut adaptasi regulasi agar sejalan dengan perkembangan teknologi yang terus berubah.

Dalam perspektif hukum perdata, era digitalisasi adalah suatu fase perkembangan teknologi yang mengubah cara individu dan badan hukum melakukan hubungan hukum, khususnya dalam pembuatan perjanjian dan akta. Digitalisasi memungkinkan interaksi hukum dilakukan secara elektronik melalui sarana komunikasi digital, seperti email, tanda tangan elektronik, dan platform daring. Hal ini berdampak pada penyesuaian asas-asas hukum perdata klasik, seperti asas konsensualisme dan asas pembuktian. KUH Perdata yang sebelumnya hanya mengakui akta tertulis fisik, kini harus ditafsirkan secara progresif agar mengakui alat bukti elektronik. Perubahan ini turut didukung oleh hadirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengakui dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai sah secara hukum. Dalam konteks ini, hukum perdata perlu beradaptasi dengan perkembangan digital agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, era digitalisasi menjadi titik penting pembaruan hukum perdata berbasis teknologi informasi.³⁹

³⁹ Yahya Harahap, *Hukum Perdata dalam Era Digital*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 65–68.

Menurut Yahya Harahap, era digitalisasi dalam konteks hukum perdata merupakan masa di mana sistem hukum dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, terutama dalam hal alat bukti dan bentuk perjanjian. Ia menyatakan bahwa dokumen dan tanda tangan elektronik harus mulai diakui sebagai bentuk sah dari perbuatan hukum perdata, sejauh memenuhi syarat keabsahan menurut undang-undang yang berlaku. Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap asas-asas tradisional dalam KUH Perdata, seperti asas konsensualisme dan pembuktian tertulis. Digitalisasi bukan hanya fenomena teknis, tetapi juga membawa implikasi hukum substantif yang menuntut reformulasi aturan-aturan lama. Dalam pandangannya, hukum perdata tidak boleh statis, melainkan harus adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah secara digital. Oleh karena itu, pengakuan atas bentuk elektronik dari suatu hubungan hukum menjadi keniscayaan dalam masyarakat modern.⁴⁰

Yahya menekankan bahwa meskipun KUH Perdata belum secara eksplisit mengatur transaksi elektronik, prinsip-prinsip umum hukum perdata masih dapat menyesuaikan diri melalui pendekatan penafsiran progresif. Ia berpandangan bahwa dokumen elektronik dan tanda tangan digital dapat memiliki kekuatan hukum yang setara

⁴⁰*Ibid* . 66.

dengan dokumen tertulis, selama disusun berdasarkan ketentuan dalam UU ITE dan dapat menjamin integritas serta keaslian data.

Lebih lanjut, Yahya juga menekankan bahwa hukum perdata tidak boleh stagnan dalam menghadapi perubahan zaman. Ia mengajak para akademisi dan praktisi hukum untuk mendorong pembaruan regulasi agar lebih inklusif terhadap perkembangan teknologi. Hal ini mencakup, misalnya, perlunya pembaruan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) untuk mengakomodasi akta elektronik yang dibuat dan ditandatangani secara daring, tanpa mengurangi kekuatan keotentikannya.

Dari sudut pandang ini, dapat disimpulkan bahwa era digitalisasi menurut Yahya Harahap bukan hanya menyangkut penggunaan teknologi, tetapi juga mengharuskan reformulasi hukum perdata agar tetap fungsional dan relevan dalam masyarakat modern yang serba digital. Jika tidak, hukum akan tertinggal dan kehilangan fungsinya sebagai sarana perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Sumber Hukum Perdata Era Digitalisasi.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong transformasi signifikan dalam praktik hukum perdata, khususnya dalam hal perjanjian, pembuktian, dan pembuatan akta. Era digitalisasi memunculkan bentuk-bentuk baru dari hubungan hukum, seperti kontrak elektronik, tanda tangan digital, dan dokumen

elektronik, yang menuntut penyesuaian terhadap kerangka hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman komprehensif mengenai sumber hukum yang dapat dijadikan dasar dalam menjawab isu-isu hukum perdata yang muncul akibat digitalisasi. Sumber hukum tersebut tidak hanya berasal dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari doktrin, yurisprudensi, hingga rujukan internasional. Berikut ini akan dibahas secara sistematis berbagai sumber hukum perdata yang relevan dalam era digitalisasi, untuk menunjukkan bagaimana hukum perdata tetap mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan di tengah perubahan zaman.

Peralihan menuju era digitalisasi menuntut hukum perdata untuk menyerap elemen-elemen baru yang berkaitan dengan transaksi dan dokumen elektronik. Sumber hukum perdata tidak hanya berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tetapi kini harus dikaitkan pula dengan regulasi khusus di bidang teknologi informasi. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi sumber penting karena mengakui informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah. Norma ini menambahkan dimensi baru pada hukum perdata klasik agar dapat mengakomodasi bentuk digital. Tanpa sumber hukum ini, dokumen elektronik akan sulit diterima dalam sistem perdata. Dengan

demikian, UU ITE berfungsi sebagai jembatan antara teknologi dan prinsip hukum perdata tradisional.

- a. Menjadi sumber penting karena mengakui informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah⁴¹. Norma ini menambahkan dimensi baru pada hukum perdata klasik agar dapat mengakomodasi bentuk digital. Tanpa sumber hukum ini, dokumen elektronik akan sulit diterima dalam sistem perdata. Dengan demikian, UU ITE berfungsi sebagai jembatan antara teknologi dan prinsip hukum perdata tradisional.

Dalam KUH Perdata, norma-norma seperti Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian (sepakat, cakap, objek tertentu, sebab yang halal) tetap menjadi rujukan utama dalam hukum perdata. Namun dalam konteks digital, pengaturan ini harus diinterpretasikan ulang agar relevan dengan perjanjian elektronik. Pada Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 46 ayat (2) PP PSTE (Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik) perlu dielaborasi agar asas *lex specialis derogat lege generali* dapat diterapkan pada transaksi digital. Artinya, ketika norma khusus (PP PSTE) mengatur transaksi elektronik, maka sebagian ketentuan umum dalam KUH Perdata harus menyesuaikan.

⁴¹ Deva Charisma, *Syarat Sahnya Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 46 ayat (2) PP PSTE*, skripsi/tesis (2024).

Keserasian antara norma umum dan norma khusus ini menjadi sumber hukum perdata modern.

Sementara itu, Satjipto Rahardjo menempatkan prinsip kepastian hukum sebagai inti dari sistem hukum modern yang berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara. Ia menjelaskan bahwa hukum tidak boleh statis dalam menghadapi perubahan teknologi; justru hukum harus bersifat dinamis dan responsif terhadap kemajuan masyarakat digital. Dalam konteks akta notaris elektronik, pengakuan terhadap dokumen digital dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti sah merupakan wujud konkret dari kepastian hukum di era modern. Rahardjo menekankan bahwa tanpa pengakuan formal terhadap bukti digital, keadilan substantif tidak akan tercapai karena sistem hukum tertinggal dari realitas sosial yang sudah terdigitalisasi.⁴²

- b. Doktrin dan literatur hukum juga menjadi sumber hukum perdata di era digitalisasi, karena memberikan arah penafsiran terhadap norma-norma yang belum eksplisit. Misalnya, banyak peneliti mengusulkan bahwa prinsip konsensualisme tetap berlaku dalam perjanjian elektronik, meskipun cara menyampaikan konsensusnya lewat sistem elektronik. Beberapa karya juga menyoroti bahwa asas iktikad baik dan asas kehati-hatian harus

⁴² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 53.

diinterpretasikan ulang dalam transaksi daring agar melindungi kepentingan para pihak. Doktrin semacam ini mempengaruhi putusan hakim atau praktik advokat, menjadikan literatur sebagai sumber hukum tidak tertulis tetapi penting.⁴³ Putusan pengadilan juga menjadi sumber penting dalam praktek hukum perdata era digitalisasi. Meskipun relatif masih sedikit, beberapa pengadilan perdata telah menerima dokumen elektronik sebagai alat bukti sah sepanjang memenuhi persyaratan UU ITE dan PP PSTE. Putusan-putusan ini dapat dijadikan preseden sebagai sumber hukum empiris, yang mendorong kepastian dan konsistensi penerapan dokumen digital dalam sengketa perdata. Dengan demikian, sumber hukum perdata digital tidak lengkap tanpa merujuk pada yurisprudensi.

- c. Selain itu, UU ITE Pasal 6 mengatur syarat materiil agar dokumen elektronik dianggap sah: yaitu bahwa informasi di dalamnya harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Norma ini menjadi sumber hukum penting dalam menilai validitas dokumen digital dalam ranah hukum perdata. Bila dokumen elektronik tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka meskipun secara formil dia dianggap alat

⁴³ Konflik norma antara UU ITE dan UU Jabatan Notaris (UUJN) terkait akta elektronik telah dibahas dalam literatur dan artikel hukum praktik.

bukti, di pengadilan ia mungkin ditolak atau tidak dianggap kuat. Syarat materiil ini berfungsi sebagai kontrol integritas transaksi digital.

Dalam kaitan dengan akta notaris, perlu diperhatikan bahwa UU ITE dalam Pasal 5 menyebut bahwa ketentuan pengakuan dokumen elektronik tidak berlaku untuk akta notaris sebagaimana diatur dalam undang-undang lain. Hal ini menyebabkan konflik normatif antara UU ITE dan UU Jabatan Notaris (UUJN). Dengan demikian, sumber hukum perdata digital harus mencakup interpretasi dan kemungkinan revisi UUJN agar akta elektronik dapat diakui agar konsisten dengan kemajuan teknologi. Tanpa perubahan ini, akta notaris tetap dianggap sah hanya jika dibuat secara konvensional di depan notaris.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber hukum perdata dalam era digitalisasi tidak lagi terbatas pada KUH Perdata sebagai hukum dasar, tetapi telah berkembang mencakup peraturan khusus seperti UU ITE dan PP PSTE yang secara langsung mengatur transaksi elektronik, dokumen digital, dan tanda tangan elektronik. Selain itu, doktrin para ahli, putusan pengadilan (yurisprudensi), serta model hukum internasional turut memperkuat legitimasi dan arah perkembangan hukum perdata digital. Harmonisasi antara norma klasik dan norma modern sangat penting untuk menjamin kepastian hukum,

khususnya terkait validitas dokumen elektronik dan akta notaris yang dibuat secara daring. Oleh karena itu, sistem hukum perdata Indonesia perlu terus beradaptasi agar mampu merespons tantangan serta kebutuhan masyarakat di era digital secara adil dan proporsional.

3. Keamanan Data Akta Notaris Yang Dibuat Secara Elektronik Di Era Digitalisasi.

Keamanan data dalam konteks digital merujuk pada serangkaian upaya teknis dan hukum untuk melindungi data dari akses, perubahan, atau penghapusan tanpa izin. Dalam praktik hukum, khususnya pada pembuatan akta notaris secara elektronik, keamanan data menjadi isu yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kerahasiaan, integritas, dan otentisitas dokumen hukum tersebut. Akta notaris memiliki kedudukan sebagai alat bukti otentik, sehingga jika datanya dapat diakses atau dimanipulasi secara ilegal, maka kekuatan hukumnya bisa menjadi tidak sah. Oleh karena itu, akta elektronik harus dilengkapi dengan sistem keamanan digital yang memenuhi prinsip *Confidentiality, Integrity, dan Availability* (CIA) dalam standar keamanan informasi⁴⁴.

Menurut Prof. Adrian Sutedi, perlindungan data dalam akta elektronik harus dilakukan dengan menggunakan teknologi seperti

⁴⁴ Rinaldi Munir, *Pengantar Keamanan Informasi*, (Bandung: Informatika, 2019), hlm. 27–30.

enkripsi, tanda tangan digital tersertifikasi, dan *audit trail* yang memadai. Ia menegaskan bahwa akta elektronik tidak cukup hanya sah secara formal, tetapi juga harus terlindungi dari risiko kebocoran data dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam hal ini, peran Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) menjadi sangat krusial, karena menjamin keabsahan dan keamanan dari tanda tangan digital yang digunakan oleh notaris dan para pihak dalam pembuatan akta.⁴⁵ Artinya, aspek teknologi harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum agar akta elektronik dapat diterima secara sah dan dipercaya publik.

Dari sisi regulasi, Pasal 15 ayat (3) UU ITE dan PP Nomor 71 Tahun 2019 telah mengatur bahwa dokumen elektronik harus dijaga keutuhannya, tidak boleh berubah sejak pertama kali dibuat dalam sistem elektronik yang andal. Meski demikian, tantangan utama di lapangan adalah implementasi standar keamanan data yang belum seragam di antara para notaris. Selain itu, UU Jabatan Notaris (UUJN) belum secara eksplisit mengatur ketentuan teknis terkait pengamanan data elektronik, sehingga menimbulkan celah hukum dan kekhawatiran terkait validitas dan perlindungan akta elektronik dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dibutuhkan harmonisasi

⁴⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Notaris di Era Digital*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 143.

regulasi serta peningkatan literasi teknologi bagi notaris agar dapat menjamin keamanan data akta secara efektif.

Teknologi yang digunakan dalam menjamin keamanan akta notaris elektronik harus memenuhi standar sistem elektronik yang andal dan bertanggung jawab. Teknologi seperti *digital signature*, *blockchain*, dan *cloud storage* dengan enkripsi berlapis dapat diterapkan untuk menjaga agar akta tidak dapat dimanipulasi atau diakses tanpa izin. Misalnya, sistem tanda tangan digital yang disertifikasi oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) memungkinkan proses autentikasi identitas pihak-pihak yang menandatangani akta secara digital, sehingga menutup celah pemalsuan dokumen. Selain itu, penerapan teknologi audit trail juga menjadi penting karena memungkinkan seluruh proses penciptaan dan perubahan dokumen terekam secara sistematis.⁴⁶

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa keamanan data akta notaris elektronik merupakan aspek fundamental dalam menjaga otoritas hukum serta kepercayaan publik terhadap dokumen elektronik. Penerapan prinsip CIA yang disertai teknologi enkripsi, tanda tangan digital tersertifikasi, dan audit trail tidak dapat dipisahkan dari regulasi hukum yang mengikat. Tanpa adanya penerapan standar keamanan yang seragam serta harmonisasi regulasi antara UU ITE, PP No. 71 Tahun 2019, dan UUJN, akta

⁴⁶ *ibid*

elektronik berisiko kehilangan nilai otentiknya. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi, peningkatan literasi digital bagi notaris, serta pemanfaatan teknologi mutakhir agar akta elektronik tetap otentik, aman, dan memiliki kekuatan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari sisi tanggung jawab dan keamanan data, Ahmad M. Ramli menegaskan bahwa pejabat publik, termasuk notaris, memiliki kewajiban hukum untuk melindungi data elektronik dari risiko manipulasi, kebocoran, atau akses tanpa izin. Ia menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum dalam dunia digital tidak hanya berhenti pada kebenaran substansi dokumen, tetapi juga mencakup keutuhan dan keaslian data yang tersimpan secara elektronik. Dalam konteks kenotariatan, hal ini berarti notaris harus memastikan bahwa sistem digital yang digunakan dalam pembuatan akta memenuhi standar keamanan yang tinggi, seperti enkripsi, tanda tangan digital tersertifikasi, serta audit trail untuk melacak aktivitas perubahan data.⁴⁷

4. Tantangan Yuridis Dalam Implementasi Era Digitalisasi Layanan Hukum.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma layanan hukum di Indonesia, termasuk praktik kenotariatan. Digitalisasi menghadirkan peluang efisiensi dan kemudahan, namun

⁴⁷ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 87.

sekaligus memunculkan berbagai problem yuridis yang perlu diantisipasi. Salah satu isu mendasar adalah bagaimana memastikan agar akta notaris elektronik tetap memiliki kekuatan hukum yang sah dan otentik sebagaimana akta konvensional. Berikut tantangan-tantangan yuridis mengenai implementasi era digitalisasi layanan hukum:

- a. Tantangan utama berkaitan dengan otoritas dan validitas akta elektronik. Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Namun, ketika akta tersebut berbentuk elektronik, muncul perdebatan apakah media digital dapat sepenuhnya memenuhi syarat keotentikan yang secara tradisional diidentikkan dengan bentuk fisik.

Dalam implementasi akta elektronik terletak pada otoritas dan validitas akta tersebut. Secara konseptual, akta otentik didefinisikan sebagai akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dan memiliki bentuk tertentu. Notaris, sebagai pejabat umum, diberi kewenangan untuk menciptakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam praktik tradisional, keotentikan akta ditunjukkan melalui kehadiran para pihak di hadapan notaris, pembacaan akta secara

langsung, serta tanda tangan basah dari pihak yang bersangkutan maupun notaris⁴⁸.

Ketika akta dialihkan ke dalam bentuk elektronik, muncul problem yuridis: apakah media digital mampu memberikan jaminan kehadiran, identitas, dan persetujuan para pihak sebagaimana halnya akta fisik. Keotentikan akta bukan hanya dilihat dari substansi isi, tetapi juga dari prosedur formil yang melekat, seperti siapa yang hadir, siapa yang menandatangani, dan bagaimana akta tersebut dibacakan serta disetujui. Dalam konteks elektronik, proses ini harus diwakili oleh teknologi seperti tanda tangan digital, sertifikat elektronik, atau rekaman audit trail. Namun, banyak kalangan berpendapat bahwa mekanisme digital tersebut belum sepenuhnya setara dengan prosedur formil tradisional⁴⁹.

- b. Digitalisasi layanan hukum juga menghadapi hambatan dari segi infrastruktur teknologi. Tidak semua kantor notaris memiliki perangkat digital yang memadai, jaringan internet yang stabil, serta sistem keamanan yang kuat. Padahal, akta elektronik memerlukan dukungan teknologi seperti enkripsi, tanda tangan digital tersertifikasi, dan audit trail untuk menjaga keaslian serta integritas data. Ketimpangan infrastruktur ini membuat penerapan akta elektronik belum seragam di seluruh wilayah.

⁴⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 43.

⁴⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 112.

Lebih jauh, aspek keamanan data juga menjadi tantangan serius. Dokumen elektronik yang tidak terlindungi dengan baik rentan terhadap peretasan, kebocoran, atau manipulasi. Hal ini berimplikasi pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap validitas akta elektronik. Tanpa jaminan keamanan yang kuat, digitalisasi justru bisa menimbulkan risiko baru dalam perlindungan hukum, sehingga tujuan efisiensi layanan hukum dapat berbalik menjadi sumber ketidakpastian hukum.⁵⁰

- c. Aspek pembuktian di pengadilan menjadi persoalan lain yang krusial. Meskipun tanda tangan elektronik memiliki dasar legitimasi, praktik peradilan menunjukkan bahwa hakim masih lebih percaya pada akta fisik yang ditandatangani langsung. Hal ini karena tradisi hukum acara perdata di Indonesia masih sangat bergantung pada dokumen fisik sebagai alat bukti otentik. Minimnya preseden hukum yang menguatkan kedudukan akta elektronik menambah keraguan dalam praktik pembuktian.⁵

Selain itu, kepercayaan publik juga masih rendah. Banyak pihak yang menganggap akta fisik lebih aman dibanding akta elektronik, baik dari sisi otentisitas maupun kekuatan pembuktian. Oleh karena itu, selain regulasi dan teknologi, faktor sosial berupa kesadaran

⁵⁰ Ranti Fauza Mayana & Tisni Santika, *Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Possibilitas dan Tantangan Notary Digitalization di Indonesia*, ACTA Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 245.

hukum publik juga berperan penting dalam menentukan keberhasilan digitalisasi layanan hukum⁵¹

Menurut Philipus M. Hadjon, tanggung jawab terhadap kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem digital tidak dapat hanya dibebankan kepada profesi notaris, tetapi juga merupakan kewajiban negara. Negara wajib menjamin adanya perlindungan hukum melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang efektif, dan kebijakan yang berpihak pada kepastian serta keadilan. Hadjon menegaskan bahwa tanpa adanya payung hukum yang komprehensif, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap instrumen hukum elektronik seperti akta notaris digital, sehingga keotentikan dokumen tersebut dapat dipertanyakan secara hukum.

⁵¹ Ibid., hlm. 251.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dipahami sebagai penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berlaku dalam sistem hukum suatu negara. Dengan kata lain, penelitian ini menempatkan hukum sebagai suatu bangunan norma (*law in books*), bukan semata-mata sebagai gejala sosial (*law in action*). Oleh karena itu, penelitian hukum normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli hukum, maupun putusan pengadilan yang relevan.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan langsung dengan validitas akta notaris elektronik dalam perspektif hukum perdata, sehingga membutuhkan kajian mendalam terhadap norma hukum yang mengatur kewenangan notaris, keotentikan akta, serta kedudukan akta elektronik dalam sistem hukum Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan notaris, akta otentik, serta pengakuan terhadap dokumen elektronik. Pendekatan ini penting untuk memahami ketentuan normatif dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan pelaksanaannya.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan seperti “keotentikan akta”, “kekuatan pembuktian akta elektronik”, dan “digitalisasi layanan kenotariatan”. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelusuri pandangan para ahli hukum guna membangun kerangka teoritis dalam menganalisis validitas akta notaris elektronik.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah putusan-putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan permasalahan keabsahan dokumen elektronik atau akta notaris berbasis digital. Dengan demikian, penelitian ini memperoleh gambaran mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam praktik.

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat dan secara langsung mengatur mengenai notaris, akta otentik, serta dokumen elektronik. Bahan hukum primer ini menjadi landasan utama dalam menilai keabsahan dan validitas akta notaris elektronik seperti berikut:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), sebagai dasar hukum kedudukan dan kewenangan notaris, termasuk pembuatan akta otentik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 1 dan Pasal 2 perubahan yang kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, yang mengatur mengenai keabsahan dokumen elektronik serta alat bukti elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), yang mempertegas kedudukan dan syarat sahnya sistem serta transaksi elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, buku-buku akademik, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat

para ahli hukum yang relevan dengan validitas akta notaris elektronik.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu sumber-sumber penunjang seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, maupun indeks perundang-undangan. Bahan ini digunakan untuk memberikan kejelasan terhadap istilah hukum atau konsep yang dipergunakan dalam penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Metode ini ditempuh dengan cara menelusuri, mengumpulkan, serta mempelajari berbagai dokumen hukum yang relevan. Studi kepustakaan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta doktrin para ahli hukum yang membahas mengenai akta otentik dan digitalisasi layanan hukum.

Selain itu, penelusuran juga difokuskan pada aturan-aturan yang berkaitan dengan kedudukan akta notaris dalam sistem hukum Indonesia, khususnya setelah adanya perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan pembuatan akta dalam bentuk elektronik. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh bahan hukum yang akurat dan valid untuk dianalisis lebih lanjut, serta dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keabsahan dan

kekuatan pembuktian akta notaris elektronik dalam perspektif hukum perdata.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis perspektif normatif. Metode ini dipilih karena penelitian hukum normatif lebih menekankan pada penafsiran, pengkajian, dan pemaknaan norma-norma hukum daripada perhitungan angka-angka statistik.

Proses analisis dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku, mengkaji doktrin serta teori hukum tentang akta otentik dan digitalisasi layanan hukum, kemudian menganalisis sejauh mana ketentuan tersebut dapat menjamin keabsahan dan kekuatan pembuktian akta notaris elektronik dalam perspektif hukum perdata. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kedudukan hukum akta elektronik dalam sistem hukum Indonesia, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan regulasi dan praktik kenotariatan di era digitalisasi.

BAB IV

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Pengaturan Hukum Mengenai Validitas Akta Notaris Yang Dibuat Secara Elektronik Dalam Era Digitalisasi Layanan Hukum.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam praktik pelayanan hukum, termasuk dalam bidang kenotariatan. Digitalisasi memungkinkan proses pembuatan, penandatanganan, dan penyimpanan dokumen hukum dilakukan secara elektronik. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan pengaturan hukum mengenai kedudukan dan validitas akta notaris yang dibuat secara elektronik dalam sistem hukum Indonesia.

Secara normatif, kewenangan notaris dalam membuat akta autentik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 16 ayat (1) huruf m mengatur bahwa notaris wajib membacakan akta di hadapan para penghadap dengan dihadiri oleh saksi serta ditandatangani secara langsung pada saat itu juga. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan akta autentik mensyaratkan kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris.

Pengaturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menunjukkan bahwa mekanisme pembuatan akta autentik masih berorientasi pada sistem konvensional berbasis dokumen fisik. Undang-Undang tersebut belum mengatur secara tegas mengenai pembuatan akta notaris secara elektronik, sehingga belum terdapat dasar normatif yang secara eksplisit mengakui akta notaris elektronik sebagai akta autentik.

Selain Undang-Undang Jabatan Notaris, pengaturan mengenai dokumen elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat pembuktian. Namun, Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa pengakuan dokumen elektronik tidak berlaku terhadap akta notaris dan dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pembatasan penggunaan dokumen elektronik dalam praktik kenotariatan.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa penyelenggaraan sistem elektronik harus menjamin keutuhan,

keamanan, dan kerahasiaan informasi elektronik. Peraturan ini memberikan dasar teknis penggunaan sistem elektronik dalam aktivitas hukum, namun belum mengatur secara khusus mengenai mekanisme pembuatan akta notaris elektronik.

Sebagai peraturan pelaksanaan dalam bidang kenotariatan, terdapat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris. Peraturan ini mengatur kewajiban notaris dalam melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap pengguna jasa, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi. Keberadaan peraturan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menyesuaikan praktik kenotariatan dengan perkembangan teknologi digital, khususnya dalam aspek verifikasi identitas para pihak. Namun demikian, pengaturan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 bersifat administratif dan berfokus pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelayanan notaris. Peraturan tersebut tidak mengatur mengenai prosedur pembuatan akta notaris secara elektronik, tidak mengatur standar keamanan akta elektronik, serta tidak mengatur tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat secara digital. Oleh karena itu, peraturan pelaksanaan tersebut belum dapat dijadikan dasar hukum yang mengesahkan pembuatan akta notaris elektronik.

Berdasarkan pengaturan tersebut, terdapat disharmonisasi norma antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Jabatan Notaris mensyaratkan kehadiran fisik para pihak dalam pembuatan akta autentik, sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Di sisi lain, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik justru mengecualikan akta notaris dari pengakuan dokumen elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan pengaturan hukum yang menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan akta notaris yang dibuat secara elektronik.

Disharmonisasi tersebut menunjukkan bahwa regulasi kenotariatan belum sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi digital. Perkembangan teknologi menuntut pelayanan hukum yang lebih efisien dan adaptif, namun ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris masih menitikberatkan pada prosedur tatap muka langsung. Selain itu, belum terdapat pengaturan mengenai standar keamanan sistem elektronik, perlindungan kerahasiaan data, serta batas tanggung jawab notaris terhadap akta elektronik.

Apabila ditinjau dari teori kepastian hukum, suatu peraturan perundang-undangan harus memberikan kejelasan norma dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Ketidakharmonisan pengaturan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menunjukkan bahwa sistem hukum kenotariatan belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum terhadap praktik pembuatan akta notaris secara elektronik.

Menurut teori progresif, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Dalam konteks digitalisasi, hukum dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pola interaksi hukum masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi informasi. Apabila hukum tetap mempertahankan pendekatan konvensional tanpa melakukan pembaruan, maka hukum berpotensi kehilangan relevansi sosialnya. Dari perspektif hukum pembuktian perdata, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun, ketidakjelasan pengaturan mengenai akta notaris elektronik menimbulkan konsekuensi bahwa akta elektronik berpotensi hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti elektronik biasa yang penilaiannya bergantung pada hakim.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa pengaturan hukum mengenai akta notaris elektronik di Indonesia masih belum memberikan kepastian hukum yang komprehensif. Ketiadaan pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menunjukkan bahwa pembuatan akta notaris secara elektronik belum memiliki legitimasi normatif yang kuat. Selain itu, disharmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menunjukkan bahwa regulasi kenotariatan belum

sepenuhnya menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi agar pengaturan hukum kenotariatan dapat mengikuti perkembangan zaman serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat. Berdasarkan uraian mengenai pengaturan hukum akta notaris elektronik tersebut, dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai mekanisme pembuatan akta notaris secara elektronik. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kedudukan hukum akta notaris elektronik, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai perlindungan hukum terhadap para pihak yang menggunakan jasa notaris dalam sistem elektronik. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan mengkaji mengenai aspek keamanan data akta notaris elektronik serta tanggung jawab hukum notaris dalam menjamin keabsahan dan kerahasiaan dokumen elektronik

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam praktik pelayanan hukum, termasuk dalam bidang kenotariatan. Digitalisasi memungkinkan proses pembuatan, penandatanganan, dan penyimpanan dokumen hukum dilakukan secara elektronik. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan pengaturan hukum mengenai kedudukan dan validitas akta notaris yang dibuat secara elektronik dalam sistem hukum Indonesia.

Secara normatif, kewenangan notaris dalam membuat akta autentik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 16 ayat (1) huruf (m) mengatur bahwa notaris wajib membacakan akta di hadapan para penghadap dengan dihadiri oleh saksi serta ditandatangani secara langsung pada saat itu juga. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan akta autentik mensyaratkan kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris.

Pengaturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menunjukkan bahwa mekanisme pembuatan akta autentik masih berorientasi pada sistem konvensional berbasis dokumen fisik. Undang-Undang tersebut belum mengatur secara tegas mengenai pembuatan akta notaris secara elektronik, sehingga belum terdapat dasar normatif yang secara eksplisit mengakui akta notaris elektronik sebagai akta autentik. Selain Undang-Undang Jabatan Notaris, pengaturan mengenai dokumen elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan

bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat pembuktian.

Namun, Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa pengakuan dokumen elektronik tidak berlaku terhadap akta notaris dan dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pembatasan penggunaan dokumen elektronik dalam praktik kenotariatan.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa penyelenggaraan sistem elektronik harus menjamin keutuhan, keamanan, dan kerahasiaan informasi elektronik. Peraturan ini memberikan dasar teknis penggunaan sistem elektronik dalam aktivitas hukum, namun belum mengatur secara khusus mengenai mekanisme pembuatan akta notaris elektronik.

Sebagai peraturan pelaksanaan dalam bidang kenotariatan, terdapat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pengguna Jasa bagi Notaris. Peraturan ini mengatur kewajiban notaris dalam melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap pengguna jasa, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Keberadaan peraturan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menyesuaikan praktik kenotariatan dengan perkembangan teknologi digital, khususnya dalam aspek verifikasi identitas para pihak.

Namun demikian, pengaturan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 bersifat administratif dan berfokus pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelayanan notaris. Peraturan tersebut tidak mengatur mengenai prosedur pembuatan akta notaris secara elektronik, tidak mengatur standar keamanan akta elektronik, serta tidak mengatur tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat secara digital. Oleh karena itu, peraturan pelaksanaan tersebut belum dapat dijadikan dasar hukum yang mengesahkan pembuatan akta notaris elektronik. Berdasarkan pengaturan tersebut, terdapat disharmonisasi norma antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Jabatan Notaris mensyaratkan kehadiran fisik para pihak dalam pembuatan akta autentik, sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Di sisi lain, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik justru mengecualikan akta notaris dari pengakuan dokumen elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan pengaturan hukum yang menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan akta notaris yang dibuat secara elektronik.

Selain itu, ketentuan mengenai pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang menyatakan:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Ketentuan tersebut secara normatif memberikan legitimasi terhadap penggunaan dokumen elektronik dalam sistem pembuktian hukum di Indonesia. Namun demikian, pengakuan tersebut belum secara tegas mengatur mengenai kedudukan akta notaris elektronik sebagai akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Selain pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pemerintah juga melakukan penyesuaian regulasi melalui

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 tentang Layanan Kenotariatan Secara Elektronik. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan layanan kenotariatan berbasis sistem elektronik, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, penyimpanan dokumen secara digital, serta penguatan aspek keamanan dan kerahasiaan data dalam pelaksanaan jabatan notaris.

Permenkumham Nomor 24 Tahun 2025 tersebut merupakan bentuk respons normatif terhadap perkembangan teknologi dalam pelayanan hukum, khususnya dalam mendukung transformasi digital di bidang kenotariatan. Namun demikian, pengaturan pada tingkat peraturan menteri tersebut tetap harus selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata agar tidak menimbulkan konflik norma dalam penentuan kedudukan akta notaris elektronik sebagai akta autentik.

Disharmonisasi tersebut menunjukkan bahwa regulasi kenotariatan belum sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi digital. Perkembangan teknologi menuntut pelayanan hukum yang lebih efisien dan adaptif, namun ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris masih menitikberatkan pada prosedur tatap muka langsung. Selain itu, belum terdapat pengaturan mengenai standar keamanan sistem elektronik, perlindungan kerahasiaan data, serta batas tanggung jawab notaris terhadap akta elektronik.

Apabila ditinjau dari teori kepastian hukum, suatu peraturan perundang-undangan harus memberikan kejelasan norma dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Ketidakharmonisan pengaturan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menunjukkan bahwa sistem hukum kenotariatan belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum terhadap praktik pembuatan akta notaris secara elektronik.

Menurut teori hukum progresif, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Dalam konteks digitalisasi, hukum dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pola interaksi hukum masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi informasi. Apabila hukum tetap mempertahankan pendekatan konvensional tanpa melakukan pembaruan, maka hukum berpotensi kehilangan relevansi sosialnya.

Dari perspektif hukum pembuktian perdata, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun, ketidakjelasan pengaturan mengenai akta notaris elektronik menimbulkan konsekuensi bahwa akta elektronik berpotensi hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti elektronik biasa yang penilaiannya bergantung pada hakim.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpandangan bahwa pengaturan hukum mengenai akta notaris elektronik di Indonesia masih belum memberikan kepastian hukum yang komprehensif. Ketiadaan

pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menunjukkan bahwa pembuatan akta notaris secara elektronik belum memiliki legitimasi normatif yang kuat. Selain itu, disharmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menunjukkan bahwa regulasi kenotariatan belum sepenuhnya menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi agar pengaturan hukum kenotariatan dapat mengikuti perkembangan zaman serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian mengenai pengaturan hukum akta notaris elektronik tersebut, dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai mekanisme pembuatan akta notaris secara elektronik. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kedudukan hukum akta notaris elektronik, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai perlindungan hukum terhadap para pihak yang menggunakan jasa notaris dalam sistem elektronik. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan mengkaji mengenai aspek keamanan data akta notaris elektronik serta tanggung jawab hukum notaris dalam menjamin keabsahan dan kerahasiaan dokumen elektronik.

B. Tanggungjawab Notaris Mencakup Kerahasiaan Data, keamanan Akta Elektronik Serta Validasi Hukum.

Perkembangan teknologi informasi dalam praktik kenotariatan menimbulkan persoalan baru, khususnya berkaitan dengan keamanan dan kerahasiaan data dalam akta notaris yang dibuat secara elektronik. Akta notaris memuat data penting para pihak yang wajib dijaga kerahasiaannya, sehingga aspek keamanan data menjadi bagian penting dalam pelaksanaan jabatan notaris. Dalam praktik kenotariatan konvensional, perlindungan terhadap kerahasiaan data para pihak telah menjadi bagian dari kewajiban profesional notaris. Namun, perkembangan teknologi digital menimbulkan tantangan baru yang berkaitan dengan pengamanan data elektronik, keandalan sistem digital, serta validitas hukum akta yang dibuat secara elektronik.

Pengaturan mengenai tanggung jawab notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam ketentuan tersebut, notaris diwajibkan untuk bertindak jujur, mandiri, tidak memihak, serta menjaga kepentingan para pihak. Selain itu, notaris juga memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya serta segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya.

Kewajiban menjaga kerahasiaan akta merupakan bagian dari prinsip kepercayaan dalam jabatan notaris. Notaris sebagai pejabat umum

memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi informasi yang berkaitan dengan para pihak. Dalam sistem konvensional, kewajiban tersebut diwujudkan melalui penyimpanan minuta akta dalam bentuk dokumen fisik yang berada dalam penguasaan langsung notaris. Dengan demikian, pengamanan dokumen dilakukan melalui pengawasan administratif dan pengendalian akses secara langsung oleh notaris. Namun demikian, ketentuan dalam UUJN tersebut belum mengatur secara tegas mengenai tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta secara elektronik. Pengaturan yang ada masih berorientasi pada praktik kenotariatan konvensional, khususnya terkait penyimpanan dokumen fisik dan kerahasiaan minuta akta. UUJN tidak mengatur mengenai standar keamanan sistem elektronik, perlindungan terhadap ancaman siber, maupun tanggung jawab notaris apabila terjadi kebocoran data dalam akta elektronik.

Ketidakhadiran pengaturan tersebut menunjukkan bahwa UUJN belum mampu mengakomodasi perkembangan teknologi digital dalam praktik kenotariatan. Dalam konteks hukum modern, perlindungan data elektronik tidak hanya berkaitan dengan kerahasiaan informasi, tetapi juga mencakup aspek integritas data, keaslian dokumen, serta keandalan sistem teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan akta. Selanjutnya, pengaturan mengenai dokumen elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik. UU ITE mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah serta mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjamin keamanan dan keandalan sistem elektronik.

Pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi. Namun, pengaturan dalam UU ITE lebih menitikberatkan pada tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik secara umum, bukan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi gangguan keamanan sistem elektronik yang mengakibatkan rusaknya atau bocornya data akta notaris.

Selain itu, penggunaan teknologi dalam pelayanan hukum juga didukung melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan tersebut mengatur penggunaan tanda tangan elektronik sebagai sarana autentikasi dokumen elektronik. Penggunaan tanda tangan elektronik merupakan bentuk modernisasi administrasi pelayanan hukum yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelayanan publik. Namun demikian, peraturan tersebut hanya mengatur penggunaan teknologi secara administratif dan belum mengatur tanggung jawab

notaris terhadap keamanan dan kerahasiaan data akta elektronik. Dengan demikian, keberadaan peraturan tersebut belum mampu memberikan kepastian hukum mengenai batas tanggung jawab notaris dalam praktik kenotariatan berbasis elektronik.

Berdasarkan pengaturan tersebut, dapat diketahui bahwa tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur tanggung jawab notaris terhadap keamanan dan kerahasiaan data dalam pembuatan akta elektronik. UUJN hanya mengatur kewajiban kerahasiaan akta secara umum, sedangkan UU ITE dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM hanya mengatur sistem elektronik secara umum tanpa mengatur tanggung jawab notaris secara khusus.

Menurut pandangan penulis, kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma hukum terkait tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta elektronik. Kekosongan norma ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak terdapat kejelasan mengenai batas kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam penggunaan teknologi digital. Dalam hukum positif, tanggung jawab notaris hanya dapat dibebankan terhadap hal-hal yang secara tegas diatur dalam UUJN.

Karena pembuatan akta notaris secara elektronik serta pengamanan data elektronik tidak diatur dalam UUJN, maka notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum terhadap permasalahan keamanan data dalam akta elektronik. Kondisi ini

menunjukkan bahwa pengaturan hukum kenotariatan masih berorientasi pada paradigma konvensional dan belum menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat digital.

Selain itu, kekosongan pengaturan tersebut juga berpotensi menimbulkan konflik norma antara kewajiban menjaga kerahasiaan akta dengan keterbatasan kewenangan notaris dalam mengendalikan sistem elektronik. Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta, namun dalam praktik akta elektronik, pengamanan data tidak sepenuhnya berada dalam penguasaan notaris karena melibatkan sistem teknologi yang dikelola oleh pihak lain.

Penulis berpandangan bahwa, apabila terjadi kebocoran data atau gangguan keamanan sistem elektronik terhadap akta notaris, maka hal tersebut berada di luar ruang lingkup tanggung jawab notaris. Hal ini dikarenakan tidak terdapat dasar hukum yang secara tegas mengatur kewajiban notaris untuk menjamin keamanan sistem elektronik yang digunakan dalam pembuatan akta.

Dari perspektif kepastian hukum, ketidakjelasan pengaturan mengenai tanggung jawab notaris dapat menimbulkan keraguan dalam praktik kenotariatan elektronik. Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menuntut adanya kejelasan norma serta batas tanggung jawab setiap subjek hukum. Apabila pengaturan hukum tidak memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta elektronik, maka praktik

kenotariatan berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang sulit diselesaikan. Selain itu, apabila ditinjau dari perspektif perkembangan teknologi digital, hukum seharusnya mampu mengikuti dinamika perubahan masyarakat. Modernisasi pelayanan hukum melalui penggunaan teknologi informasi menuntut adanya pembaruan regulasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai tanggung jawab notaris terhadap keamanan dan kerahasiaan data dalam pembuatan akta elektronik belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, pengaturan tersebut belum secara khusus mengatur tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik.

Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma hukum yang menimbulkan ketidakjelasan batas tanggung jawab notaris dalam praktik pembuatan akta elektronik. Dengan demikian, diperlukan pengaturan hukum yang lebih komprehensif agar praktik kenotariatan dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital serta memberikan kepastian hukum mengenai tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta elektronik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai akta notaris elektronik di Indonesia belum komprehensif dan masih terjadi disharmonisasi peraturan. Undang-Undang Jabatan Notaris tetap mensyaratkan kehadiran fisik, pembacaan langsung, dan penandatanganan manual, sedangkan Undang-Undang ITE telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Namun, pengakuan tersebut belum secara tegas menempatkan akta notaris elektronik sebagai akta autentik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik kenotariatan di era digital.
2. Tanggung jawab notaris terhadap kerahasiaan data, keamanan akta elektronik, serta validasi hukum dalam pembuatan akta notaris elektronik belum memiliki pengaturan yang jelas dan tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. UUJN hanya mengatur kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan akta secara umum tanpa mengatur aspek keamanan data dalam sistem elektronik. Sementara itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih menitikberatkan pada tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dan tidak secara spesifik mengatur tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik.

B. Saran

1. Pemerintah bersama pembentuk undang-undang perlu segera melakukan harmonisasi dan pembaruan pengaturan hukum kenotariatan melalui revisi Undang-Undang Jabatan Notaris agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital. Revisi tersebut perlu secara tegas mengatur pengakuan akta notaris elektronik sebagai akta autentik, prosedur pelaksanaan kewenangan notaris dalam sistem elektronik, serta standar operasional pembuatan akta elektronik.
2. Pemerintah perlu membentuk regulasi yang secara khusus mengatur batasan dan bentuk tanggung jawab notaris dalam penggunaan teknologi informasi, terutama terkait perlindungan data para pihak dalam pembuatan akta elektronik. Regulasi tersebut harus mencakup standar keamanan sistem elektronik, mekanisme pengelolaan dan penyimpanan dokumen elektronik, serta pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kebocoran data atau gangguan sistem elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Al-Qur'an surah *Al - Baqarah* ayat 282 dan Terjemahan

B. Literatur

Abdul Halim Barkatullah (2019), *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*.

Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2017.

Anthon F Panggabean. *Cyber Notary: Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2020.

Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2015.

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge, 1945, hlm. 123.

Kadek Fery Susila Putra, *Hukum Cyber Notary: Legalitas Akta Notaris dengan Dokumen Cyber Notary dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, Jakarta: Prenada Media, 2022.

Yahya Harahap M. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1986.

Subekti R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2008.

Hukum Pembuktian, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007.

Adrian Sutedi. *Hukum Teknologi Informasi dan Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Vollmar, H.F.A. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, 1989.

Hadi Yuwono. *Transformasi Digital dan Tantangan Kepastian Hukum dalam Bidang Kenotariatan*. Bandung: Mandar Maju, 2021.

Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Teguh Samudra, *Reformasi Hukum Notaris di Era Digital*, Jakarta: Kencana, 2021.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2010.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

C. Jurnal

Adrian Sutedi. "Keamanan Data dan Perlindungan Hukum dalam Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5, No. 1, 2020.

Andira Irwan, Muhammad Rinaldy Bima, Jasmaniar "Penerapan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Secara Elektronik" *Legal Dialogica*, Vol. 1 No. 1

Anthon F Panggabean. "Implementasi Cyber Notary dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 8, No. 4, 2021.

Berliana, Ade., Yuli Adha Hamzah., dan Andi Sri Rezky Wulandari. "Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Pejabat Berwenang." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, September 2022.

Habib Adjie. "Kedudukan Akta Elektronik dalam Perspektif Huku Kenotariatan." *Jurnal Ilmu Hukum Notariat Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2021.

Yahya Harahap. "Digitalisasi dan Reformasi Hukum Perdata di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 3, 2020.

Maria Angelica Rukmanto, "Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik," *Jurnal Civic Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2023, hlm. 159.

D. Internet

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id>

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Diakses dari :<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38739/uu-no-2-tahun-2014>

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38777/uu-no-11-tahun-2008>

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan Kedua atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 tentang Layanan Kenotariatan Secara Elektronik.